

BANTUAN HUKUM - PENYELENGGARAAN

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2025/NO. 8 TLD 141 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-19

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :
- bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di depan hukum yang harus diimplementasikan secara proporsional, patut, benar, dan tidak memihak serta adil sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan dalam rangka mewujudkan perlindungan serta akses terhadap keadilan di depan hukum secara menyeluruh, diperlukan adanya pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
 - Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2025 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah: 11-362 /2025
 - Penjelasan ; 5 hlm